



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 597/ TAHUN 2018
TENTANG
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2018-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Tingkat Nasional, perlu ditetapkan pengurus;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dinilai mampu melaksanakan tugas sebagai pengurus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional Tahun 2018-2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2018-2021.

KESATU : Menetapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional Tahun 2018-2021 yang selanjutnya disebut Pengurus LPTQ Tingkat Nasional dengan susunan Personalia

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus LPTQ Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. menyelenggarakan Musabaqah dan Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional;
2. menyelenggarakan pembinaan tilawah (baca dan lagu), tahfizh (hafalan), khat (tulisan indah), dan puitisasi Al Qur'an;
3. meningkatkan pemahaman Al Qur'an melalui penterjemahan, penafsiran, pengkajian, dan klasifikasi ayat-ayat; dan
4. meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 597 TAHUN 2018
TENTANG
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2018-2021

Susunan Personalia:

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| I. Pembina | : | 1. Menteri Agama RI
2. Menteri Dalam Negeri RI
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
4. Menteri Komunikasi dan Informatika RI
5. Menteri Perhubungan RI
6. Ketua Majelis Ulama Indonesia |
| II. Ketua Umum | : | Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama |
| Ketua I | : | Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri |
| Ketua II | : | Deputi Koordinasi Bidang Pendidikan Agama
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan |
| Ketua III | : | Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| Ketua Pelaksana Harian | : | Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Islam |
| III. Sekretaris Umum | : | Direktur Penerangan Agama Islam |
| Sekretaris I | : | Kasubdit Lembaga Tilawah dan Musabaqah Al-Qur'an dan Al Hadits |
| Sekretaris II | : | Kasi Pengembangan Musabaqah Al-Qur'an dan Al-Hadits |
| Sekretaris III | : | Kasi Pemberdayaan Lembaga Tilawah Al-Qur'an |
| IV. Bendahara | : | H. Sutisna, SE |
| Wakil Bendahara | : | Imam Wahyudi, SE |
| V. Bidang Pembinaa | : | 1. Drs. H. Ahmad Muhajir
2. Dr. H. Yusnar Yusuf Rangkuti, MS
3. Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA |
| VI. Bidang Pendidikan dan Latihan | : | 1. Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si
2. Drs. H. Muhammad Ali HM
3. Dra. Hj. Maria Ulfah, MA |
| VII. Bidang Musabaqah dan Perhakiman | : | 1. Dr. H. Muchlis M. Hanafi, MA
2. Dr. H. Muh. Ramli Massenge, MA
3. H. Nasrullah Jamaluddin, Lc |

- VIII. Bidang Penelitian dan Pengembangan : 1. Drs. H. Ilhamuddin Qasim, MA
2. Dr. H. D. Sirajuddin AR, MA
3. Dr. H. Abd. Muid Nawawi, MA
- IX. Bidang Publikasi dan Dokumentasi : 1. Dr. H. Thabib Al-Asyhar, M.Si
2. Sigit Kamseno, S.Sos
3. Ahmad Syamsuddin, M.Pd.I
- X. Bidang Hubungan Luar Negeri : 1. Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA
2. Dr. Hj. Faizah Ali Syibromalisi, MA
3. H. Ali Sibromalisi, S.Ag
- XI. Bidang Usaha dan Dana : 1. Dr. H. Muchtar Ali, M.Hum
2. H. Andi Pabenteng
3. H. Sayid Alwi Fahmi, S.Ag
- XII. Bidang Sekretariat : 1. H. Muhammad Nakip, S.H.
2. Hj. Rosianah
3. Hj. Aminatun Zuhria
4. Sri Widya Kurniawati, S.Far
5. H. Apudz Mahpudz, S.Pd.I
6. Andri Purwito,
7. Ridwan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN